



Analisis Yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta



Ngatimin
Dr. H. Muh. Kurniawan BW, MH.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK
DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Ngatimin
Dr. H. Muh. Kurniawan, BW, MH



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK
DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**

Penulis
Ngatimin
Dr. H. Muh Kurniawan, BW, MH

Desain Cover:
Tahta Media

Proofreader:
Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd

Ukuran:
V: 75, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-6436-07-3

Cetakan Pertama:
Juli 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2021 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penyusun mengadakan penelitian yang bersifat Deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Data tersebut penyusun mengumpulkan dengan melakukan penelitian laporan yaitu melalui wawancara, penelitian kepustakaan, kemudian dengan analisis isi terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini meneliti bagaimana proses gugatan perceraian yang berakhir dengan putusan verstek karena ketidakhadiran pihak tergugat di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut.

Di dalam prakteknya kadang kala terjadi berbagai permasalahan dalam proses gugatan perceraian melalui pengadilan negeri sehingga harus di putus secara verstek permasalahan tersebut antara lain akibatkan terjadinya putusan verstek di pengadilan agama Surakarta adalah ketidakhadiran para pihak saat sidang berlangsung dengan sengaja Surat panggilan tidak sampai ke tangan pihak yang berperkara domisili tidak jelas dan keinginan pihak tergugat yang ingin perkaranya cepat selesai karena malu atau tidak punya waktu untuk menghadiri persidangan.

Putusan verstek merupakan wujud tercapainya asas peradilan yang diselenggarakan dengan cepat dan biaya ringan. Putusan verstek dapat menjadi sarana untuk mencegah tindakan tergugat yang tidak mau menghadiri sidang peradilan dengan alasan yang tidak dengan maksud untuk mengulur-ulur waktu sidang atau adanya sikap masa bodoh terhadap gugatan penggugat. Berhubung dengan ini maka putusan verstek juga dapat dijatuhkan dalam perkara perceraian.

Di sisi lain Hukum Acara Perdata memungkinkan putusan verstek tanpa kehadiran tergugat timbul kesan seakan akan gugatan gampang di kabulkan walau pihak tergugat tidak hadir. Sebaiknya perlu di buat

peraturan khusus di bedakan dengan kasus gugatan perdata yang lainnya agar tidak gampang begitu saja dalam memutuskan perkara dengan verstek karena hal ini menyangkut ikatan perkawinan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas yang ingin mengetahui Bagaimana sesungguhnya Proses gugatan perceraian di pengadilan agama Surakarta.

Kata Kunci: putusan verstek, gugatan, hukum acara perdata

KATA PENGANTAR

SYUKUR Alhamdulillah pada akhirnya monograf dengan judul “*Analisis Yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta*” ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Penulis menyadari monograf ini buan karya yang sempurna masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta memberikan penilaian khususnya pada hukum perdata.

Dalam penelitian ini penyusun mengadakan penelitian yang bersifat Deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Data tersebut penyusun mengumpulkan dengan melakukan penelitian laporan yaitu melalui wawancara, penelitian kepustakaan, kemudian dengan analisis isi terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini meneliti bagaimana proses gugatan perceraian yang berakhir dengan putusan verstek karena ketidakhadiran pihak tergugat di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Judul	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	15
B. <i>Verstek</i> (Putusan Di Luar Hadir).....	19
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	25
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Surakarta	25
B. Gambaran Umum Tentang Perceraian <i>Verstek</i> Tahun 2019 di Pengadilan Agama Surakarta	28
C. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Putusan <i>Verstek</i>	37
D. Proses Pelaksanaan Persidangan <i>Verstek</i> di Pengadilan Agama Surakarta	40
E. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan <i>Verstek</i>	44
F. Upaya Hukum Terhadap Putusan <i>Verstek</i>	60
BAB IV ANALISIS DATA.....	62
A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengajuan Perceraian.....	62
B. Analisis Proses Pelaksanaan Persidangan <i>Verstek</i>	65
C. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan	

Putusan <i>Verstek</i>	65
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah¹. Selain itu, baik Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Namun, bahtera rumah tangga sering kali dihadapkan oleh masalah yang berujung pada perceraian.

Perceraian yang hadir ditengah-tengah kehidupan memang sesuatu hal tidak diinginkan, sama halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rezeki manusia, tiada orang yang tahu, manusia hanya bisa berusaha tapi Allah yang menentukan, sama halnya dengan “perceraian” itu sendiri. Namun demikian, perceraian bukanlah suatu perkara yang mudah, dan ia tidak pernah dipermudahkan oleh agama Islam. Lebih-lebih sebuah hadist yang menjelaskan dari Ibnu Umar R.A sebagai berikut:

¹ Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm., 114.

² Nuruddin, Amiur,dan Tarigan, Azhari Akmal, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, hlm., 180.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.

Dalam Islam perceraian hanya dibenarkan, jika kedua pasangan suami istri berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan dan nasehat yang diperlukan, sehingga tidak ada ruang bagi kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan mereka untuk berdamai. Jika berbagai usaha mereka lakukan, namun rumah tangga mereka masih tidak dapat diselamatkan, maka Islam membenarkan pasangan tersebut bercerai.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi para pihak yang bersengketa, sehingga hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin, dengan demikian hukum acara perdata mempunyai arti penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Hukum islam memberikan jalan kepada suami yang menghendaki perceraian dengan jalan talak, sebagaimana hukum Islam memberikan jalan kepada Istri untuk menceraikan suaminya dengan mengajukan khulu'³. Dengan kata lain di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan Cerai Talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal Cerai Gugat (Cerai Talak diatur dalam bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan Cerai Gugat

³Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, hlm., 220.

permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, apabila ditolak pemohon dapat menggunakan upaya hukum banding dan kasasi.²⁰

- b. Cerai Gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989. Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan khulu'. Khulu' berasal dari kata khal'u as-saub, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian khulu' yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suami.²¹ Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu :

- 1) Fasakh;
- 2) Syiqaq;
- 3) Khulu';
- 4) Ta'liq Talaq.
- 5) Akibat Perceraian

²⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, hal. 261

5. Akibat Hukumnya

Akibat hukum yang terjadi karena karena perceraian telah diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-merta berdasarkan kepentingan anak.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataanya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²²

B. VERSTEK (PUTUSAN DI LUAR HADIR)

1. Pengertian *Verstek*

Ada kemungkinan pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan sekalipun sudah dipanggil secara patut oleh jurusita. Tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan. HIR memang tidak mewajibkan tergugat untuk datang ke persidangan: suatu *Einlassungspflicht* memang tidak dikenal didalam HIR.

Kalau tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan diluar

²² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, hal. 1999

hadir atau *Verstek*, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Tentang kapan boleh dijatuhkan putusan *Verstek* ada yang berpendapat bahwa putusan *Verstek* harus dijatuhkan pada hari sidang pertama yang berdasarkan pada kata-kata “*ten dage dienende*” dalam pasal 125 HIR (ps. 149 Rbg) yang diartikan sebagai hari sidang pertama, sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kata-kata “*ten dage dienende*” dapat pula diartikan “*ten dage dat de zaak dient*” yang berarti tidak hanya sidang pertama saja. Pasal 126 HIR (ps. 150 Rbg) memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi.²³

Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi jika ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan *Verstek*.²⁴

2. Hakekat Dan Tujuan *Verstek*

Pada hakekatnya lembaga *Verstek* itu untuk merealisasikan asas *audi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugatpun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan.

Tetapi didalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan *Verstek* tanpa mempelajari gugatan terlebih dahulu.²⁵ Adapun tujuan utama hakim bisa membuat putusan *Verstek* adalah untuk mendorong para pihak menaati tata

²³ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm., 109

²⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Cetakan Ke 5, 2004, Hal 113

²⁵ *Ibid*, hal. 111

tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara dapat terhindar dari kesewenangan.²⁶

3. **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara *Verstek***

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara *Verstek* yaitu karena pada sidang pertama dan kedua pihak penggugat hadir di persidangan pertama dan kedua, sedang pihak tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan kedua atau mengirimkan kuasanya setelah dipanggil secara patut oleh Pengadilan. Selain itu ada pertimbangan lain dari hakim antara lain :

- a. Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan oleh penggugat
Selain faktor tersebut diatas, putusan *Verstek* dipengaruhi juga oleh tidak keberatannya pihak Tergugat/ Termohon, sekalipun ia tidak hadir namun ia tidak keberatan bila diceraikan oleh Penggugat/ Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari pihak yang tidak hadir, biasanya ada yang mengirimkan surat pernyataan dari pihak Tergugat/ Termohon yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk diceraikan. Namun ada pula yang mengungkapkan ketidak beratannya tersebut, dimuat dalam berita acara panggilan Jurusita Pengganti yang memanggil.
- b. Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan oleh penggugat
Selain faktor tersebut diatas, putusan *Verstek* dipengaruhi juga oleh tidak keberatannya pihak Tergugat/Termohon, sekalipun ia tidak hadir namun ia tidak keberatan bila diceraikan oleh Penggugat/Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari pihak yang tidak hadir, biasanya ada yang mengirimkan surat pernyataan dari pihak Tergugat/Termohon yang menyatakan bahwa ia tidak

²⁶WWW.Google Tujuan *Verstek*.Com., 5 Agustus pukul 22 wib

- keberatan untuk diceraikan. Namun ada pula yang mengungkapkan ketidak beratannya tersebut, dimuat dalam berita acara panggilan Jurusita Pengganti yang memanggil.
- c. Tergugat tidak menerima surat panggilan yang dikirim oleh jurusita pengganti, Faktor lainnya adalah karena adanya surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti tidak sampai ke alamat pihak Tergugat/Termohon. Hal ini dikarenakan tempat tinggal Tergugat/Termohon tidak pada alamat sebagaimana yang dicantumkan oleh pihak Penggugat/Pemohon. Sehingga adakalanya sampai perkara itu diputus pihak tergugat/termohon tidak mengetahuinya.
 - d. Adanya anggapan bahwa ketidak hadirannya pihak Tergugat/ Termohon perkaranya tidak dapat dijatuhkan/ diputus.

Di samping faktor-faktor tersebut di atas, juga masih terdapat anggapan bahwa bila salah-satu pihak tidak hadir putusan tidak dapat dijatuhkan, sehingga itu ada pihak Tergugat yang menggantungkan perkaranya Penggugat/ Pemohon, dengan dasar itu Tergugat/ Termohon beranggapan bila ia tidak datang, maka perkaranya tidak dapat dijatuhkan atau diputus.

4. Upaya Hukum Terhadap Putusan *Verstek*

Dalam putusan *Verstek* dimana penggugat penggugat dikalahkan, penggugat dapat mengajukan upaya banding (ps. 8 ayat 1 UU. 20/1947, 200 Rbg). Putusan *Verstek* atau luar hadir tergugat ini dijatuhkan kalau tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. Kalau tergugat pada hari sidang pertama datang kemudian tidak datang, maka perkaranya diperiksa secara *contradictoir*.

tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

“Menimbang bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقاً بئنة اذا ثبت الضرر وعجز
عن الاصلاح بينهما

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Termohon terhadap Pemohon;

“Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu ba’in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas

suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

“Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

3. Perkara Nomor 1107/Pdt.G/2019/PA.Ska

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

“Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

“Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat ;

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat dapat di putus di luar hadirnya Tergugat dengan Verstek

“Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

“Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

“Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Januari 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Januari 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

“Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;

“Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat kepada Penggugat dan sekarang telah berpisah ranjang selama 1 tahun lebih lamanya dan pihak keluarga sudah menasehati dan mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

“Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- b. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing – masing

- bernama Khoirun Nisa Nur Ramadani kelahiran 18 Oktober 2006, dan Mutiara Nur Fitriyani kelahiran 3 September 2011 ;
- c. Bahwa, awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat ;
- “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah atau broken marriage sehingga sulit untuk rukun kembali sebagai suami isteri karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut diatas sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Ar Rum Ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- “Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;
- “Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai dengan sekarang telah

mencapai 1 tahun lebih lamanya dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan mereka namun tidak berhasil menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri yang berarti hubungan bathin keduanya telah terputus dan hal ini bertentangan dengan maksud pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian lagi adanya;

“Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo*, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

“Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, tidak lagi bisa menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

“Menimbang bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقاً بئنة اذا ثبت الضرر وعجز
عن الاصلاح بينهما

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

“Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu ba’in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

“Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abd. Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencanap.
- Ahkam Jurnal Ilmu Syariah. 2012. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*. 2007. Jakarta: Sinar Grafik.
- Departemen Agama. 1981. Himpunan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama. Proyek Pembinaan Pengadilan Agama.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al qur'an dan Terjemahnya*. Duta Ilmu.
- Lexy J, Meleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M. Fauzan. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diIndonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung RI. 2001. Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab. Jakarta.
- Mahkamah Agung RI. 2004. Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan. Jakarta.
- Mahkamah Agung RI. 2006. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* , Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Nuruddin, Amir,ndan Tarigan, Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

- Saifuddin Azwar. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samijo dan A. Sahal. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Armico
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni.
- Slamet Abidin. 1991. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sutrisno Hadi. 2001. *Methodologi Research II*. Yogyakarta: PT Andi.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yahya Harahap. 2005. *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin Ali. 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

- 1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan putusan perceraian *Verstek*?
- 2) Bagaimanakah proses pelaksanaan persidangan perceraian *Verstek* di Pengadilan Agama Surakarta?
- 3) Apakah ada syarat-syarat tertentu dalam menetapkan putusan *Verstek* pada perceraian oleh hakim di Pengadilan Agama Surakarta?
- 4) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan *Verstek* perceraian di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2019?
- 5) Apakah setiap perceraian *Verstek* dikabulkan putus atau tidak?
- 6) Adakah persidangan perceraian *Verstek* di tolak oleh Majelis Hakim?

Jawaban :

1. Putusan *Verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Dari pengertian tersebut di atas maka faktor – factor yang menyebabkan putusan *Verstek* adalah :
 - a. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut artinya Panggilan harus dilakukan oleh Juru sita/Pegawai yang berwenang ,Disampaikan kepada pihak atau kuasanya secara langsung Dan sampaikan di tempat tinggal tergugat atau tempat kediaman atau domisili Tergugat
 - b. Tergugat dan/atau wakil/kuasanya tidak hadir atau tidak menghadap persidangan pada waktu yang ditentukan.
2. Proses Pelaksanaan persidangan dengan putusan *Verstek* mengacuh pada pasal 125 HIR dan pasal 127 R.bg yaitu :

- a. Tergugat/termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi.
- b. Tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang yang telah ditentukan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang syah menurut hukum .
- c. Penggugat/pemohon hadir dalam persidangan dan mohon putusan ;

Catatan :

- 1) Sebelum memeriksa gugatan atau permohonan maka hakim terlebih dahulu memeriksa panggilan untuk Tergugat apakah sudah patut atau tidak , jika panggilannya patut maka hakim wajib menasehati agar penggugat maupun pemohon tidak melanjutkan gugatannya ,Apabila tidak berhasil maka gugatannya dibacakan. Tapi sebelum gugatan dibacakan maka Tergugat atau termohon di perintahkan dipanggil sekali lagi.
- 2) Jika pada persidangan kedua Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir maka gugatan penggugat/pemohon di bacakan jika penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadir tergugat (Verstek).
- 3) Kenapa putusan Verstek pemanggilannya hanya di toleransi dua kali pemanggilan , padahal dalam Pasal 126 HIR tidak mengatur batas toleransi atau batas kebolehan penudaan sidang Pada hal pasal itu hanya mengatakan Pengadilan atau Hakim dapat memerintahkan pengunduran, namun tidak menjelaskan berapa kali pengunduran dapat dilakukan ini artinya bahwa penerapan pasal ini tidak bersifat imperative tapi bersifat fakultatif yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menerapkan atau

tidak yang pasti hakim harus memperhatikan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Syarat-syarat dalam menetapkan putusan Verstek
 - a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
 - b. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan dapat dibenarkan.
 - c. Penggugat hadir di persidangan.
 - d. Penggugat mohon keputusan
4. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan Verstek

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat dapat di putus di luar hadirnya Tergugat dengan *Verstek*.
5. Tidak semua, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tapi jika gugatan Penggugat tidak beralasan dan berdasar hukum atau tergugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya maka gugatan Penggugat di nyatakan di Tolak.
6. Ada, tapi kebanyakan setelah diberi pemahaman dan dinasehati oleh Majelis hakim mereka mencabut gugatannya.

Dalam penelitian ini penyusun mengadakan penelitian yang bersifat Deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Data tersebut penyusun mengumpulkan dengan melakukan penelitian laporan yaitu melalui wawancara, penelitian kepustakaan, kemudian dengan analisis isi terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini meneliti bagaimana proses gugatan perceraian yang berakhir dengan putusan verstek karena ketidakhadiran pihak tergugat di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut. Di dalam prakteknya kadang kala terjadi berbagai permasalahan dalam proses gugatan perceraian melalui pengadilan negeri sehingga harus di putus secara verstek permasalahan tersebut antara lain akibatkan terjadinya putusan verstek di pengadilan agama Surakarta adalah ketidakhadiran para pihak saat sidang berlangsung dengan sengaja Surat panggilan tidak sampai ke tangan pihak yang berperkara domisili tidak jelas dan keinginan pihak tergugat yang ingin perkaranya cepat selesai karena malu atau tidak punya waktu untuk menghadiri persidangan. Putusan verstek merupakan wujud tercapainya asas peradilan yang diselenggarakan dengan cepat dan biaya ringan. Putusan verstek dapat menjadi sarana untuk mencegah tindakan tergugat yang tidak mau menghadiri sidang peradilan dengan alasan yang tidak dengan maksud untuk mengulur-ulur waktu sidang atau adanya sikap masa bodoh terhadap gugatan penggugat. Berhubung dengan ini maka putusan verstek juga dapat dijatuhkan dalam perkara perceraian. Di sisi lain Hukum Acara Perdata memungkinkan putusan verstek tanpa kehadiran tergugat timbul kesan seakan akan gugatan gampang di kabulkan walau pihak tergugat tidak hadir. Sebaiknya perlu di buat peraturan khusus di bedakan dengan kasus gugatan perdata yang lainnya agar tidak gampang begitu saja dalam memutuskan perkara dengan verstek karena hal ini menyangkut ikatan perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas yang ingin mengetahui Bagaimana sesungguhnya Proses gugatan perceraian di pengadilan agama Surakarta.



CV. Tahta Media Group
Klaten, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 813 5346 4169

ISBN 978-623-6436-07-3

